



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARSIAH;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 02 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo RT 23, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-25/O.2.15/Eku.2/12/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karsiah bersalah melakukan tindak pidana *"mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, berupa pencegahan dan*

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengebalan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) huruf c UU RI No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy ktp atas nama Sri Wijayanti;
  - 1 (satu) lembar kartu vaksin covid-19 atas nama Sri Wijayanti;
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat surat keterangan vaksinasi covid-19 atas nama Kiki Pitriah;
  - 1 (satu) buah botol bekas vial vaksin Pfizer;
  - 1 (satu) buah botol bekas palarut NACL;
  - 1 (satu) buah bekas spuit suntik 0,3 ml

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wahyudin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor reg. Perkara: PDM - 25/O.2.15/Eku.2/12/2022 tanggal 01 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Karsiah pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *“mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, berupa pencegahan dan pengebalan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di tempat pencucian sepeda motor di Jl. Jayakarta Kecamatan Dusun Selatan kabupaten Barito Selatan datang saksi Ningsih mengajak terdakwa untuk melakukan vaksin covid-19 dosis III dengan menggunakan identitas saksi Kiki Pitriah dengan imbalan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ningsih menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy sertifikat surat keterangan vaksinasi covid-19 atas nama Kiki Pitriah kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Ningsih pergi ke tempat pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kantor Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Bahwa setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi Ningsih menuju ke meja 1 dengan petugas nakes yaitu saksi Ariamiani sebagai tempat pendaftaran / registrasi pengecekan identitas dan verifikasi data penerima vaksin dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP, 1 (satu) lembar foto copy kartu vaksinasi covid-19 atas nama Sri Wijayanti, setelah itu saksi Ningsih menuju ke meja 2 sebagai tempat skrining pemeriksaan kesehatan, setelah itu saksi Ningsih menuju ke meja 3 dengan petugas nakes yaitu saksi Muhammad Kahfi untuk dilakukan penyuntikan vaksin covid-19 dosis 3 frizer, setelah saksi Ningsih selesai disuntik vaksin covid-19 dosis 3 dibagian lengan sebelah kiri lalu saksi Ningsih menuju ke meja 4 tempat pengentrian dan pencetakan bukti telah melakukan vaksin. Bahwa kemudian pada saat terdakwa menuju meja 1 sebagai tempat pendaftaran / registrasi pengecekan identitas dan verifikasi data penerima vaksin dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy kartu vaksinasi covid-19 atas nama Kiki Pitriah, dikarenakan saksi Ariamiani merasa curiga dimana didalam kartu vaksinasi covid-19 atas nama Kiki Pitriah tersebut tertulis tahun lahir 2008, setelah itu saksi Ariamiani menanyakan kepada terdakwa tentang identitas yang tertera di kartu vaksin tersebut namun terdakwa tidak bisa menjawab, setelah itu saksi Ariamiani menyusuh kepada petugas nakes lainnya untuk tidak mengentri data ke system.

- Bahwa berdasarkan pasal 13A Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin covid-19;
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid-19;
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19;

- Bahwa saksi Sri Wijayanti dan saksi Kiki Pitriah sebelumnya telah menerima vaksin covid-19 dosis II sehingga saksi Sri Wijayanti dan saksi Kiki Pitriah sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 serta memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19.
- Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor : 11 tahun 2020 tentang penetapan kedarutan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 / covid-19 dan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 / covid-19 pandemi covid-19 yang terjadi sebagai wabah penyakit menular.
- Bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular covid-19 adalah pelaksanaan vaksinasi covid-19 dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) huruf c UU RI No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIAMIANI anak dari AGURIUS S LIWAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya temuan peserta vaksin Covid-19 dosis ketiga yang tidak sesuai dengan identitasnya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di aula Kantor Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ARIAMIANI sedang melakukan tugas menerima pendaftaran peserta vaksin covid 19 dosis III kemudian datang Saksi NINGSIH memberikan kartu vaksin yang tertera namanya SRIWIJAYANTI. Kemudian Saksi ARIAMIANI persilahkan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pengecekan kesehatan /tekanan darah dan penyuntikan vaksin covid 19. Setelah itu datanglah Terdakwa dengan membawa fotokopi kartu vaksin Covid-19 yang dibawanya yaitu tertera nama KIKI PITRI yang mana Saksi ARIAMIANI baca tahun kelahirannya tahun 2008 (usia 14 tahun) lalu Saksi ARIAMIANI melakukan klarifikasi dengan menanyakan nama dan umur namun Terdakwa tidak bisa menjawab. Selanjutnya Saksi ARIAMIANI merasa curiga karena menurut kartu vaksin yang dibawa Terdakwa tersebut tahun kelahirannya tahun 2008 (usia 14 tahun) yang mana dimana setelah dicocokkan dengan kondisi dari Terdakwa tidak cocok dengan usianya yaitu Terdakwa terlihat lebih tua dari usia tersebut serta vaksin ketiga diperuntukkan untuk peserta yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Saksi ARIAMIANI beserta teman bersama-sama memberikan pertanyaan mengenai identitas nama, tahun lahir dan alamat namun perempuan tersebut tidak bisa menerangkan identitas sesuai dengan kartu vaksin yang dibawanya lalu Terdakwa mengaku bahwa kartu yang dibawanya bukan milik Terdakwa, lalu Saksi ARIAMIANI menanyakan kan "bersama siapa dia datang ke aula kelurahan buntok kota" lalu dijawab Terdakwa "dengan temannya yang bernama NINGSIH" lalu Saksi ARIAMIANI dan tim mengecek di daftar pendaftaran namun tidak ada orang bernama NINGSIH. Kemudian Saksi ARIAMIANI meminta petugas entri untuk tidak memasukan data entri ke sistem. Kemudian Terdakwa dan Saksi NINGSIH tersebut di interograsi oleh petugas keamanan yang saat itu juga berada di aula Kantor Kelurahan Buntok Kota;
- Bahwa keadaan saat vaksin tidak terlalu banyak, antara Saksi NINGSIH dan Terdakwa duduk berdekatan, dengan urutan antrian lebih duluan adalah Saksi NINGSIH kemudian disusul Terdakwa;
- Bahwa Saksi ARIAMIANI di meja pertama dan bertugas mengecek identitas peserta vaksin dan melakukan pendaftaran terhadap peserta vaksin. Cara melakukan pemeriksaan identitas yaitu dengan menggunakan kartu vaksin yang telah mendapatkan vaksin pertama dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, serta tidak memerlukan identitas lain, tapi biasanya ada juga yang melampirkan KTP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MUHAMMAD KAHFI, A.Md. Kep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang perempuan tertangkap tangan telah menggunakan identitas yang berbeda pada pelaksanaan vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dosis ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di aula Kantor Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mekanisme alur penerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dosis ketiga pada saat itu adalah masyarakat yang akan melakukan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membawa sertifikat Vaksin terakhir bisa ditambahkan fotokopi KTP kemudian masyarakat tersebut menyerahkan sertifikat vaksin sebagian pendaftaran atau meja 1 (satu) untuk verifikasi identitas untuk mengecek sesuai atau tidaknya identitas tersebut, selanjutnya ke meja 2 (dua) untuk dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan, setelah dinyatakan sehat oleh Dokter dan Tim Kesehatan dilanjutkan ke Meja 3 (tiga) untuk dilaksanakan penyuntikan vaksin. Setelah vaksin disuntikkan melanjutkan ke Meja 4 (empat) untuk pengentrian dan pencetakan bukti telah melakukan vaksinasi;
- Bahwa Saksi M. KAHFI pada saat kejadian merupakan petugas meja 3 (tiga) yang bertugas menyuntikan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terhadap Saksi NINGSIH telah dilakukan penyuntikan vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dosis ketiga pada bagian lengan sebelah kiri namun terhadap Terdakwa belum dilakukan penyuntikan karena Saksi NINGSIH telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemberian vaksin dosis ketiga namun Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemberian vaksin dosis ketiga. Setelah dilakukan penyuntikan terhadap Saksi NINGSIH, petugas vaksinasi belum melakukan pengentrian dan pencetakan bukti telah melakukan vaksinasi di meja 4 (empat) karena petugas dari bagian pendaftaran penerima vaksin yaitu Saksi ARIAMIANI memberitahukan kepada petugas meja 4 (empat) untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pengentrian dan pencetakan bukti vaksinasi kepada Saksi NINGSIH. Setelah itu kertas sertifikat vaksinasi dibawa kembali ke meja 1 (satu) pendaftaran penerima vaksin untuk diklarifikasi dan dilakukan pengecekan ulang dan ternyata setelah dilakukan pengecekan baru diketahui bahwa identitas tidak sesuai, kemudian Saksi NINGSIH dan Terdakwa diinterogasi Petugas Kepolisian Tim Vaksinator;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi NINGSIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NINGSIH menggantikan orang lain sebagai penerima vaksin pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di aula Kantor Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi WAHYUDIN mendatangi Saksi NINGSIH di Jl. Sepakat II RT 03 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan. Saat itu Saksi WAHYUDIN berkata kepada Saksi NINGSIH "Apakah kamu mau melaksanakan Vaksin Covid-19 (Dosis III Booster) dengan menggunakan identitas dari Istri saya yang bernama SRI WIJAYANTI dan akan saya berikan imbalan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melaksanakan Vaksin Covid-19" kemudian Saksi NINGSIH setuju dan Saksi WAHYUDIN menyampaikan bahwa pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Aula Kantor Kelurahan Buntok Kota. Saksi WAHYUDIN juga menyuruh Saksi NINGSIH untuk mencari orang lagi untuk menggantikan anak Saksi WAYUDIN yang bernama KIKI PATRIAH, lalu Saksi NINGSIH mengatakan akan mengajak Terdakwa. Selanjutnya Saksi WAHYUDIN menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama SRI WIJAYANTI, 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SRI WIJAYANTI dan 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Saksi NINGSIH mampir di pencucian motor milik Terdakwa di jalan Jayakarsa menawarkan ikut vaksin covid dosis III/booster untuk menggantikan anak dari Saksi WAHYUDIN. Kemudian Saksi NINGSIH dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi vaksin Kantor Kelurahan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok. Setibanya di Kantor Kelurahan Saksi NINGSIH memegang sertifikat vaksin atas nama SRI WIJAYANTI sedangkan fotokopi kartu vaksin atas nama KIKI PITRIAH Saksi NINGSIH serahkan ke Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi NINGSIH telah dilakukan penyuntikan di lengan sebelah kiri dengan menggunakan identitas orang lain yang bernama SRI WIJAYANTI. Selanjutnya saat Saksi NINGSIH duduk di meja 4 (empat) menunggu pencetakan sertifikat vaksin, Terdakwa berada di meja 1 (satu) pendaftaran vaksin menyerahkan fotokopi kartu vaksin atas nama KIKI PITRIAH dan diberi pertanyaan oleh petugas mengenai identitas nama, tahun lahir dan alamat serta datang bersama siapa, lalu dijawab Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi NINGSIH dan Terdakwa diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa belum sempat di vaksin dosis III/booster dan uang imbalan yang dijanjikan Saksi WAHYUDIN sejumlah Rp250.000 belum di terima oleh Saksi NINGSIH maupun Terdakwa karena rencananya akan diberikan ketika sudah selesai melakukan Vaksin Boster;
- Bahwa tujuan Saksi NINGSIH melakukan perbuatan menggantikan orang lain sebagai penerima vaksin adalah agar mendapat uang imbalan untuk keperluan membeli susu anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi WAHYUDIN bin ABDUL GANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WAHYUDIN adalah orang yang menyuruh Saksi NINGSIH untuk menerima vaksin Covid-19 dosis tiga/booster menggantikan Istri Saksi WAHYUDIN dan juga menyuruh Saksi NINGSIH untuk mengajak orang lain yaitu Terdakwa untuk menggantikan vaksin anak dari Saksi WAHYUDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi WAHYUDIN mendatangi Saksi NINGSIH di Jl. Sepakat II RT 03 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan. Saat itu Saksi WAHYUDIN berkata kepada Saksi NINGSIH "Apakah kamu mau melaksanakan Vaksin Covid-19 (Dosis III Booster) dengan menggunakan identitas dari Istri saya yang bernama SRI WIJAYANTI dan akan saya berikan imbalan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melaksanakan Vaksin Covid-19" kemudian Saksi NINGSIH setuju

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Saksi WAHYUDIN menyampaikan bahwa pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Aula Kantor Kelurahan Buntok Kota. Saksi WAHYUDIN juga menyuruh Saksi NINGSIH untuk mencari orang lagi untuk menggantikan anak Saksi WAYUDIN yang bernama KIKI PATRIAH, lalu Saksi NINGSIH mengatakan akan mengajak Terdakwa. Selanjutnya Saksi WAHYUDIN menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama SRI WIJAYANTI, 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SRI WIJAYANTI dan 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH. Sekanjutnya pukul 10.00 WIB, Saksi WAHYUDIN menerima telepon dari Saksi NINGSIH bahwa Saksi NINGSIH dan Terdakwa diamankan ke Polres Barito Selatan karena menggunakan identitas orang lain untuk melakukan Vaksin Covid-19, sehingga uang imbalan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum Saksi WAHYUDIN berikan kepada Saksi NINGSIH dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HUZAIMAH, S.KM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini keahlian dalam bidang kesehatan, khususnya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Pendidikan dan pekerjaan yang saya tekun maka saat ini Ahli ditugaskan sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
  - Bahwa wabah adalah Peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode tertentu Peningkatan kasus penyakit ini dapat terjadi pada sekelompok populasi yang kecil dan terokalisasi atau pada ribuan orang di seluruh dunia;
  - Bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan wabah penyakit menular yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Dasar hukum COVID-19 dikategorikan sebagai wabah penyakit menular adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

- Bahwa Upaya penanggulangan wabah penyakit menular (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah dengan:
  - a. Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan baik dipintu masuk maupun diwilayah;
  - b. Melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan;
  - c. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa tujuan dari pelaksanaan vaksin yang diberikan kepada masyarakat Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:
  - a. Merangsang sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dibentuk melalui vaksin yang terdiri dari bermacam produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan;
  - b. Mengurangi risiko penularan karena tubuh membentuk antibodi sehingga mengurangi risiko terpapar;
  - c. Mengurangi dampak berat dari virus
  - d. Mencapai Herd Immunity (Imunitas Kelompok) Semakin banyak yang melakukan vaksin disebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity dapat tercapai sehingga risiko paparan dan mutasi Covid-19 dapat diminimalisir;
- Bahwa alur pendaftaran vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Pendaftaran atau Registrasi dan dibutuhkan pengecekan identitas/KTP dan verifikasi data penerima Vaksin, kemudian meja 2 (dua) adalah Skrining dan Vaksinasi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa dan Saksi WAHYUDIN dikategorikan melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menular Jo Pasal 13 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NINGSIH dan Terdakwa tertangkap tangan telah menggunakan identitas orang lain pada pelaksanaan vaksin Corona dosis ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di aula Kantor Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang lain yang digantikan Terdakwa adalah KIKI PITRIAH anak dari Saksi WAHYUDIN atau H. UDIN yang tinggal di Jalan Veteran, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Vaksin yang akan di ikuti oleh Terdakwa adalah vaksin Covid -19 dosis ketiga namun akan tetapi belum di suntik oleh petugas kesehatan;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa berada di pencucian motor milik Terdakwa di jalan Jayakarta Saksi NINGSIH datang dengan sepeda motor mengajak suntik vaksin covid dosis ketiga/booster dan setelah selesai vaksin akan diberi imbalan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi NINGSIH dan Terdakwa berboncengan menuju Aula Kantor Kelurahan Buntok Kota, setelah sampai Saksi NINGSIH menyerahkan foto kopi sertifikat Vaksin Covid 19 kepada Terdakwa yang mana setelah di meja pendaftaran diketahui bahwa foto kopi sertifikat Vaksin Covid 19 atas nama orang lain yaitu KIKI PITRIAH yang lahir pada tahun 2008 (usia 14 tahun) dan Terdakwa tidak membawa identitas pribadinya berupa KTP maupun sertifikat vaksin. Saat itu Terdakwa melihat Saksi NINGSIH sudah dipanggil untuk disuntik vaksin yang selanjutnya menunggu di meja 4 (empat), sedangkan Terdakwa berada di meja 1 (satu)/ meja pendaftaran. Kemudian Terdakwa mendapat pertanyaan dari petugas mengenai nama, tahun lahir dan alamat, kemudian petugas kembali bertanya dengan siapa Terdakwa datang, lalu Terdakwa menjawab datang dengan Saksi NINGSIH. Setelah itu petugas pendafaran penerima vaksin melakukan pengecekan ternyata tidak ada nama Saksi NINGSIH, akhirnya Saksi NINGSIH dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan vaksin ke dua dengan memakai identitas saya sendiri waktu itu, dan Terdakwa tidak mentipkan dokumen pribadi seperti KTP, kartu vaksin atau Kartu Keluarga kepada Saksi NINGSIH namun pada saat kejadian untuk melakukan vaksin ketiga tersebut Terdakwa tidak membawa dokumen apapun dan saat di tempat vaksinasi tersebut justru Terdakwa diberi kartu vaksin atas nama KIKI PITRIAH oleh Saksi NINGSIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama SRI WIJAYANTI;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SRI WIJAYANTI;
- 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH;
- 1 (satu) buah botol bekas vial vaksin Pfizer;
- 1 (satu) buah botol bekas pelarut NACL;
- 1 (satu) buah bekas spuit suntik 0,3ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NINGSIH tertangkap tangan menggunakan identitas orang lain untuk menerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dosis ketiga/*booster* pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di aula Kantor Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mekanisme alur penerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dosis ketiga pada saat itu adalah masyarakat yang akan melakukan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membawa sertifikat Vaksin terakhir bisa ditambahkan fotokopi KTP kemudian masyarakat tersebut menyerahkan sertifikat vaksin kebagian pendaftaran atau meja 1 (satu) untuk verifikasi identitas untuk mengecek sesuai atau tidaknya identitas tersebut, selanjutnya ke meja 2 (dua) untuk dilakukan skrinning pemeriksaan kesehatan, setelah dinyatakan sehat oleh Dokter dan Tim Kesehatan dilanjutkan ke Meja 3 (tiga) untuk dilaksanakan penyuntikan vaksin. Setelah vaksin disuntikkan melanjutkan ke Meja 4 (empat) untuk pengentrian dan pencetakan bukti telah melakukan vaksinasi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi WAHYUDIN mendatangi Saksi NINGSIH di Jl. Sepakat II RT 03 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan. Saat itu Saksi WAHYUDIN berkata kepada Saksi NINGSIH "Apakah kamu mau melaksanakan Vaksin Covid-19 (Dosis III Booster) dengan menggunakan identitas dari Istri saya yang bernama SRI WIJAYANTI dan akan saya berikan imbalan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melaksanakan Vaksin Covid-19" kemudian Saksi NINGSIH setuju dan Saksi WAHYUDIN menyampaikan bahwa pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Aula Kantor Kelurahan Buntok Kota. Saksi WAHYUDIN juga menyuruh Saksi NINGSIH untuk mencari orang lagi untuk menggantikan anak Saksi WAYUDIN yang bernama KIKI PATRIAH, lalu Saksi NINGSIH mengatakan akan mengajak Terdakwa. Selanjutnya Saksi WAHYUDIN menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama SRI WIJAYANTI, 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SRI WIJAYANTI dan 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH. Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Saksi NINGSIH mampir di pencucian motor milik Terdakwa di jalan Jayakarta menawarkan ikut vaksin covid dosis III/booster untuk menggantikan anak dari Saksi WAHYUDIN dan setelah selesai vaksin akan diberi imbalan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi NINGSIH dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi vaksin Kantor Kelurahan Buntok. Setibanya di Kantor Kelurahan Buntok Saksi NINGSIH memegang sertifikat vaksin atas nama SRI WIJAYANTI dan Saksi NINGSIH menyerahkan foto kopi sertifikat Vaksin Covid 19 atas nama KIKI PITRIAH kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak membawa identitas pribadinya berupa KTP maupun sertifikat vaksin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi ARIAMIAN duduk di meja 1 (satu) sebagai petugas penerima pendaftaran peserta vaksin covid 19 dosis III, datanglah Saksi NINGSIH memberikan kartu vaksin yang tertera namanya SRIWIJAYANTI. Cara melakukan pemeriksaan identitas yaitu dengan menggunakan kartu vaksin yang telah mendapatkan vaksin pertama dan kedua, serta tidak memerlukan identitas lain, tapi biasanya ada juga yang melampirkan KTP. Keadaan saat itu tidak terlalu banyak orang, antara Saksi NINGSIH dan Terdakwa duduk berdekatan, dengan urutan antrian lebih duluan adalah Saksi NINGSIH kemudian disusul Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIAMIANI persilahkan Saksi NINGSIH melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pengecekan kesehatan /tekanan darah dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuntikan vaksin covid 19 di meja 2 (dua). Selanjutnya Saksi M. KAHFI yang merupakan petugas meja 3 (tiga) menyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada Saksi NINGSIH pada bagian lengan sebelah kiri Saksi NINGSIH. Pada waktu yang hampir bersamaan, datanglah Terdakwa ke meja 1 (satu) pendaftaran dengan membawa fotokopi kartu vaksin Covid-19 atas nama KIKI PITRI yang mana Saksi ARIAMIANI baca tahun kelahirannya tahun 2008 (usia 14 tahun) lalu Saksi ARIAMIANI melakukan klarifikasi dengan menanyakan nama dan umur namun Terdakwa tidak bisa menjawab. Selanjutnya Saksi ARIAMIANI merasa curiga karena menurut kartu vaksin yang dibawa Terdakwa tersebut tahun kelahirannya tahun 2008 (usia 14 tahun) yang mana setelah dicocokkan dengan kondisi dari Terdakwa tidak cocok dengan usianya yaitu Terdakwa terlihat lebih tua dari usia tersebut serta vaksin ketiga diperuntukkan untuk peserta yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Saksi ARIAMIANI beserta teman bersama-sama memberikan pertanyaan mengenai identitas nama, tahun lahir dan alamat namun perempuan tersebut tidak bisa menerangkan identitas sesuai dengan kartu vaksin yang dibawanya lalu Terdakwa mengaku bahwa kartu yang dibawanya bukan milik Terdakwa, lalu Saksi ARIAMIANI menanyakan kan "bersama siapa dia datang ke aula kelurahan buntok kota" lalu dijawab Terdakwa "dengan temannya yang bernama NINGSIH" lalu Saksi ARIAMIANI dan tim mengecek di daftar pendaftaran namun tidak ada orang bernama NINGSIH. Kemudian Saksi ARIAMIANI meminta petugas meja 4 (empat) untuk tidak melakukan pengentrian data ke sistem dan tidak pencetakan bukti vaksinasi kepada Saksi NINGSIH. Kemudian Saksi NINGSIH dan Terdakwa tersebut di interogasi oleh petugas keamanan yang saat itu juga berada di aula Kantor Kelurahan Buntok Kota;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi WAHYUDIN menerima telepon dari Saksi NINGSIH bahwa Saksi NINGSIH dan Terdakwa diamankan ke Polres Barito Selatan karena menggunakan identitas orang lain untuk untuk melakukan Vaksin Covid-19, sehingga uang imbalan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum Saksi WAHYUDIN berikan kepada Saksi NINGSIH maupun Terdakwa karena rencananya akan diberikan ketika sudah selesai melakukan Vaksin Booster;
- Bahwa wabah adalah Peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode tertentu Peningkatan kasus penyakit ini dapat terjadi pada sekelompok populasi yang kecil dan terokalisasi atau pada ribuan orang di seluruh dunia;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan wabah penyakit menular yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Dasar hukum COVID-19 dikategorikan sebagai wabah penyakit menular adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- Bahwa Upaya penanggulangan wabah penyakit menular (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah dengan:
  - a. Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan baik dipintu masuk maupun diwilayah;
  - b. Melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
  - c. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa tujuan dari pelaksanaan vaksin yang diberikan kepada masyarakat Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:
  - a. Merangsang system kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dibentuk melalui vaksin yang terdiri dari bermacam produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan;
  - b. Mengurangi risiko penularan karena tubuh membentuk antibodi sehingga mengurangi risiko terpapar;
  - c. Mengurangi dampak berat dari virus
  - d. Mencapai Herd Immunity (Imunitas Kelompok) Semakin banyak yang melakukan vaksin disebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity dapat tercapai sehingga risiko paparan dan mutasi Covid-19 dapat diminimalisir;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi NINGSIH dan Saksi WAHYUDIN dikategorikan melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mencoba menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, berupa pencegahan dan pengebalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa NINGSIH dan Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mencoba menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, berupa pencegahan dan pengebalan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba atau percobaan dalam tindak pidana adalah apabila niat dari pelaku telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular menyebutkan “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular menyebutkan “Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular menyebutkan “Pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghalangi adalah perbuatan yang dilakukan demikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak dapat dilaksanakan sama sekali dan tidak dapat diteruskan. Sehingga menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku yang mengakibatkan penanggulangan wabah khususnya berupa pencegahan dan pengebalan menjadi tidak tercapai atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali dan tidak dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Saksi NINGSIH dan Terdakwa tertangkap tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan identitas orang lain untuk menerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dosis ketiga/booster pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di aula Kantor Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi WAHYUDIN mendatangi Saksi NINGSIH di Jl. Sepakat II RT 03 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan. Saat itu Saksi WAHYUDIN berkata kepada Saksi NINGSIH "Apakah kamu mau melaksanakan Vaksin Covid-19 (Dosis III Booster) dengan menggunakan identitas dari Istri saya yang bernama SRI WIJAYANTI dan akan saya berikan imbalan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melaksanakan Vaksin Covid-19" kemudian Saksi NINGSIH setuju dan Saksi WAHYUDIN menyampaikan bahwa pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Aula Kantor Kelurahan Buntok Kota. Saksi WAHYUDIN juga menyuruh Saksi NINGSIH untuk mencari orang lagi untuk menggantikan anak Saksi WAYUDIN yang bernama KIKI PATRIAH, lalu Saksi NINGSIH mengatakan akan mengajak Terdakwa. Selanjutnya Saksi WAHYUDIN menyerahkan 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama SRI WIJAYANTI, 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SRI WIJAYANTI dan 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH. Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Saksi NINGSIH mampir di pencucian motor milik Terdakwa di jalan Jayakarta menawarkan ikut vaksin covid dosis III/booster untuk menggantikan anak dari Saksi WAHYUDIN dan setelah selesai vaksin akan diberi imbalan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian Saksi NINGSIH dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi vaksin Kantor Kelurahan Buntok. Setibanya di Kantor Kelurahan Buntok Saksi NINGSIH memegang sertifikat vaksin atas nama SRI WIJAYANTI dan Saksi NINGSIH menyerahkan foto kopi sertifikat Vaksin Covid 19 atas nama KIKI PITRIAH kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak membawa identitas pribadinya berupa KTP maupun sertifikat vaksin;

Menimbang, bahwa mekanisme alur penerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dosis ketiga pada saat itu adalah masyarakat yang akan melakukan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membawa sertifikat Vaksin terakhir bisa ditambahkan fotokopi KTP kemudian masyarakat tersebut menyerahkan sertifikat vaksin bagian pendaftaran atau meja 1 (satu) untuk verifikasi identitas untuk mengecek sesuai atau tidaknya identitas tersebut, selanjutnya ke meja 2 (dua) untuk dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan, setelah dinyatakan sehat oleh Dokter dan Tim Kesehatan dilanjutkan ke Meja 3 (tiga) untuk dilaksanakan penyuntikan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vaksin. Setelah vaksin disuntikkan melanjutkan ke Meja 4 (empat) untuk pengentrian dan pencetakan bukti telah melakukan vaksinasi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi ARIAMIAN duduk di meja 1 (satu) sebagai petugas penerima pendaftaran peserta vaksin covid 19 dosis III, datanglah Saksi NINGSIH memberikan kartu vaksin yang tertera namanya SRIWIJAYANTI. Cara melakukan pemeriksaan identitas yaitu dengan menggunakan kartu vaksin yang telah mendapatkan vaksin pertama dan kedua, serta tidak memerlukan identitas lain, tapi biasanya ada juga yang melampirkan KTP. Keadaan saat itu tidak terlalu banyak orang, antara Saksi NINGSIH dan Terdakwa duduk berdekatan, dengan urutan antrian lebih duluan adalah Saksi NINGSIH kemudian disusul Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIAMIAN persilahkan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pengecekan kesehatan /tekanan darah dan penyuntikan vaksin covid 19 di meja 2 (dua). Selanjutnya Saksi M. KAHFI yang merupakan petugas meja 3 (tiga) menyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada Saksi NINGSIH pada bagian lengan sebelah kiri Saksi NINGSIH. Pada waktu yang hampir bersamaan, datanglah Terdakwa ke meja 1 (satu) pendaftaran dengan membawa fotokopi kartu vaksin Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH yang mana Saksi ARIAMIAN baca tahun kelahirannya tahun 2008 (usia 14 tahun) lalu Saksi ARIAMIAN melakukan klarifikasi dengan menanyakan nama dan umur namun Terdakwa tidak bisa menjawab. Selanjutnya Saksi ARIAMIAN merasa curiga karena menurut kartu vaksin yang dibawa Terdakwa tersebut tahun kelahirannya tahun 2008 (usia 14 tahun) yang mana setelah dicocokkan dengan kondisi dari Terdakwa tidak cocok dengan usianya yaitu Terdakwa terlihat lebih tua dari usia tersebut serta vaksin ketiga diperuntukkan untuk peserta yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Saksi ARIAMIAN beserta teman bersama-sama memberikan pertanyaan mengenai identitas nama, tahun lahir dan alamat namun perempuan tersebut tidak bisa menerangkan identitas sesuai dengan kartu vaksin yang dibawanya lalu Terdakwa mengaku bahwa kartu yang dibawanya bukan milik Terdakwa, lalu Saksi ARIAMIAN menanyakan kan "bersama siapa dia datang ke aula kelurahan buntok kota" lalu dijawab Terdakwa "dengan temannya yang bernama NINGSIH" lalu Saksi ARIAMIAN dan tim mengecek di daftar pendaftaran namun tidak ada orang bernama NINGSIH. Kemudian Saksi ARIAMIAN meminta petugas meja 4 (empat) untuk tidak melakukan pengentrian data ke sistem dan tidak pencetakan bukti vaksinasi kepada Saksi NINGSIH. Terhadap Terdakwa belum sempat dilakukan penyuntikan vaksin. Kemudian Saksi NINGSIH dan Terdakwa tersebut di interogasi oleh petugas keamanan yang saat itu juga berada di aula Kantor Kelurahan Buntok Kota;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi WAHYUDIN menerima telepon dari Saksi NINGSIH bahwa Saksi NINGSIH dan Terdakwa diamankan ke Polres Barito Selatan karena menggunakan identitas orang lain untuk melakukan Vaksin Covid-19, sehingga uang imbalan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum Saksi WAHYUDIN berikan kepada Saksi NINGSIH maupun Terdakwa karena rencananya akan diberikan ketika sudah selesai melakukan Vaksin Booster;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menggantikan orang lain sebagai penerima vaksin adalah agar mendapat uang imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli HUZAIMAH, S.KM wabah adalah Peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode tertentu Peningkatan kasus penyakit ini dapat terjadi pada sekelompok populasi yang kecil dan terokalisasi atau pada ribuan orang di seluruh dunia. Selanjutnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan wabah penyakit menular yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dasar hukum COVID-19 dikategorikan sebagai wabah penyakit menular adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular menyebutkan "Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah" selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular menyebutkan "Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah". Selanjutnya Pasal 1 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular menyebutkan "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementrian Negara menyebutkan "Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional maka Presiden secara langsung membuat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Upaya penanggulangan wabah penyakit menular (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) salah satunya adalah Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan dari pelaksanaan vaksin yang diberikan kepada masyarakat Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

1. Merangsang sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dibentuk melalui vaksin yang terdiri dari bermacam produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan
2. Mengurangi risiko penularan karena tubuh membentuk antibodi sehingga mengurangi risiko terpapar
3. Mengurangi dampak berat dari virus
4. Mencapai Herd Immunity (Imunitas Kelompok) Semakin banyak yang melakukan vaksin disebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity dapat tercapai sehingga risiko paparan dan mutasi Covid-19 dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan vaksin Covid-19 termasuk dalam upaya penanggulangan wabah berupa pencegahan dan pengebalan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa mencoba menggunakan identitas orang lain yaitu foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi atas nama KIKI PITRIAH untuk mendapatkan vaksin Covid-19 dosisi ketiga dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja mencoba menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, berupa pencegahan dan pengebalan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama SRI WIJAYANTI;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SRI WIJAYANTI;
- 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH;
- 1 (satu) buah botol bekas vial vaksin Pfizer;
- 1 (satu) buah botol bekas pelarut NACL;
- 1 (satu) buah bekas spuit suntik 0,3ml;

yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bnt atas nama Terdakwa WAHYUDIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama WAHYUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 jo pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 5 ayat (1) huruf c jo Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARSIAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN MENGHALANGI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN WABAH" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARSIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama SRI WIJAYANTI;
  - 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SRI WIJAYANTI;
  - 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama KIKI PITRIAH;
  - 1 (satu) buah botol bekas vial vaksin Pfizer;
  - 1 (satu) buah botol bekas pelarut NACL;
  - 1 (satu) buah bekas spuit suntik 0,3ml;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WAHYUDIN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. SIGIT WISNU W., S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWAN HADI SAPUTRO,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh IWAN BUDI SUSILO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. SIGIT WISNU W., S.H.**

**IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.**

**NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)